



**PUTUSAN**

**Nomor 0085/Pdt.G/2013/PA.Tbn.**

**qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

**NAMA PENGUGAT** , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Pabrik, tempat tinggal di Dusun **XXX**, RT.04 RW.07, Desa **XXX**, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

**L A W A N**

**NAMA TERGUGAT** , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Dusun **XXX**, RT.07 RW.02, Desa **XXX**, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, sebagai "Tergugat";

-----Pengadilan Agama tersebut. ;

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

-----Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi.;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0085/Pdt.G/2013/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 07 April 2004, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 72/16/IV/2004, tanggal 07 April 2004.;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat di Lumajang kurang lebih selama 7 tahun 9 bulan.;



- 3 Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) perempuan bernama **XXX**, umur 8 tahun sekarang dalam asuhan Tergugat.;
  - 4 Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Agustus 2011 yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena malas bekerja.;
  - 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi yang akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Januari 2012, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat pamit pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas.;
  - 6 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 1 (satu) tahun dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat.;
  - 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

**PRIMER**

- Mengabulkan gugatan Penggugat.;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**).;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.;

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;



----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0085/Pdt.G/2013/PA.Tbn., tanggal 18 Januari 2013 dan tanggal 07 Maret 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Nomor 72/16/IV/2004, tanggal 07 April 2004,(P.1).;

----- Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang sering tidak bekerja, Tergugat malas bekerja hingga tidak bisa mencukupi nafkah belanja kepada Penggugat.;

**Hal. 3 dari 8 hal.** Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat di Lumajang dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama **XXX**;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang malas pergi bekerja sebagai sales, hingga tidak bisa mencukupi nafkah belanja Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lair dan bathin;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

----- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan. ;

----- Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

----- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ° P°I° sÝ qÛ°° æÛ°  
æI¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil.;

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.1), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

**Hal. 5 dari 8 hal.** Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



- Bahwa sejak Agustus 2011 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan Tergugat yang sering tidak bekerja, Tergugat malas pergi bekerja hingga tidak bisa mencukupi nafkah belanja kepada Penggugat. ;
- Bahwa, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun. ;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:-

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECĐÀ  
P¾Ì ¾FÄ-; ªä

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal 25 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil awal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta ANSHOR,SH., dan Drs.H.IRWANDI,MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AKHMAD QOMARUL HUDA,SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**ANSHOR,SH**

**Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH**

**Hakim Anggota II**

**Drs.H.IRWANDI,MH**

**Hal. 7 dari 8 hal.** Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti**

**AKHMAD QOMARUL HUDAS,SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.280.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.371.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)